

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqih mawarits*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata *mawaris* dan *faraidh*.

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa- yaritsu-irtsan-miratsan* yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal.¹ Kata (افرائض) *faraid* jamak dari (افريضة) *faridlah* dan berasal dari kata (افروض) *fardlu* yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'.

Secara etimologis, kata *al-fardh* memiliki beberapa arti, di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-qath'* yang berarti ketetapan atau kepastian. Dalam firman Allah SWT disebutkan yang artinya, "... Sebagai suatu bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa [4]: 7)
2. *At-taqdir* yang berarti suatu ketentuan, seperti firman Allah SWT yang artinya, "... karena itu bayarlah separuh dari (jumlah) yang telah kau tentukan itu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 237)
3. *Faraid* juga dapat berarti *atha'* yang artinya pemberian, seperti orang Arab mengatakan "Sungguh aku telah

¹M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.11

*memperoleh dari padanya suatu pemberian dan bukan pinjaman”.*²

Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraid* yaitu ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.

Pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.³

Ditinjau dari segi istilah Ilmu *Faraid*, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah.⁴

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 KUHPdt menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁵

Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.⁶

² *Ibid.* h.13

³ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h.41

⁴ *Ibid.* h.41

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.3

⁶ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلَ دِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2] : 233)¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.37

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع
 وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَتَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa [4]: 33)¹¹

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
 فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ^ع وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
 كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan Orang-orang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan dari kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Anfal [8]: 75)¹²

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.83

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.186

Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan di dalam Al-Qur'an hanya permasalahan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan, untuk itu dapat diperhatikan ayat sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, bagi wanita ada hak bagian (pula) dari warisan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (QS. An-Nisa [4]: 7).*¹³

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
 وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.78

kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar (QS. An-Nisa [4]: 13)¹⁴

Selanjutnya dalam ayat 14 surat An-Nisa Allah berfirman:

وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang menghinakan (QS. An-Nisa [4]: 14)¹⁵

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴿١٥﴾
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah serta dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010),h.79

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010),h.79

bagiannya. *Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (QS. An-Nisa [4] : 33)*¹⁶

2. Menurut Hadits

Sebagai sumber legaslati kedua setelah Al-Qur'an, hadits memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.¹⁷

Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari Sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, (Boleh sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak.

Dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda:

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت
الفرائض فلا ولي رجل ذكر

“*Bagilah harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketentuan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat*” (HR.Muslim)¹⁸

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010),h.83

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Edisi pertama, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), h.12

¹⁸ Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Terjemahan, Ma'mur Daud, Jilid III, (Jakarta: Fa.Widjaya, 1983), h.195

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.

3. Menurut Ijtihad

Al-Qur'an dan Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pandangan hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya karena itu di perlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menghadapi perubahan sosial-budaya yang demikian, di perlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, inilah yang dinamakan ijtihad.²⁰

Ijtihad adalah sumber dari hukum kewarisan yang fungsinya menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh nash yang shahih.²¹

Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. *Pertama* masalah yang timbul, sementara Al-

¹⁹ Al Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid IV, (Malaysia: PN Klang Selangor, 1988), h.90

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h.13

²¹ M Dhamrah Khair, *Op.Cit.*, h.35

Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan kaedah atau peristiwa tersebut masih bersifat *zanni* yang masih terbuka kemungkinan untuk ditafsirkan. *Kedua* masalah yang timbul, tidak ada nashnya sama sekali dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relatif mutlak. *Ketiga* masalah yang timbul, sementara sudah ada nash yang *qath'i*.²²

Para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh nash shahih.²³

Contoh pemakain ijtihad dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan Imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara *muqasamah* dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari Ijtihad para

²² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h.14

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), h.33

Ulama Mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.²⁴

C. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

1. Rukun Waris

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: “saya berukun kepada Umar”. Maksudnya adalah “saya bersandar pada pendapat Umar”.²⁵

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik susatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang menghususkan sesuatu itu.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.

Rukun waris ada tiga yaitu:

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *hakiki* maupun mati *hukmiy* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Dengan demikian, seseorang

²⁴ *Ibid*, h.33

²⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h.27

dinyatakan sebagai ahli waris, jika: masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai hubungan darah atau perkawinan.²⁶

c. *Al-Mauruts*, yaitu harta warisan yang menjadi warisan. Sebagian ulama *faraid* menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti:

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang mayit yang menjadi tanggungan orang lain, denda wajib dan lain sebagainya.

a) Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan.

b) Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah*,²⁷ hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.²⁸

Mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu

²⁶ E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.349

²⁷ Hak *syuf'ah* ialah hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya.

²⁸ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.36-37

dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu:²⁹

- a) zakat atas harta pusaka atau harta warisan
- b) biaya mengurus jenazah
- c) hutang piutang pewaris
- d) wasiat si pewaris

2. Syarat-syarat Waris

Lafal *syuruth* atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari *syarth*. Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti *syarth as-sa'ah* yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum.³⁰ Misalnya, *thaharah* adalah syarat sahnya shalat jika tidak bersuci sebelum melakukan shalat, niscaya shalatnya tidak sah. Akan tetapi, melakukan *thaharah* bukan berarti ketika hendak shalat saja.

Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak serta-merta harta warisan dapat dibagikan.

Syarat-syarat kewarisan:

- a. Meninggalnya yang mewariskan.

Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya, atau secara legal, maupun berdasarkan perkiraan. Meninggalnya pewaris secara nyata dapat diketahui dengan melihat secara langsung atau dengan mendapatkan bukti yang dapat diterima oleh syariat. Meninggalnya pewaris secara legal maksudnya ialah seperti orang hilang, orang yang tidak ada berita atau tidak diketahui apakah dia masih hidup

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.227-228

³⁰ Komite Penyusun Fakultas Syariah Universitas AL-Azhar, *Op.Cit.*, h.28

atau sudah mati. Orang seperti ini harus ditunggu sampai dia kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam.³¹

Kematian *muwarits* itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:³²

- 1) Mati *hakiki*. Mati *hakiki* adalah hilangnya nyawa seseorang baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti seseorang disaksikan meninggal atau dengan pendekteksian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang, sebagaimana firman Allah SWT An-Nisa ayat 176.
- 2) Mati *hukmy*. Mati *hukmy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memvonis kematian si *mafqud*. Status orang ini, jika melewati batas waktu yang diberikan untuk pencariannya, si *mafqud*, karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang telah mati.
- 3) Mati *tadiry*. Mati *taqdiry* adalah kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat.

b. Ahli waris masih hidup

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian *muwarits* berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:

- 1) *Mafqud* (orang hilang). Apabila *mafqud* mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan

³¹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.11-12

³² Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.78-79

kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila *mafqud* sampai dengan saat kematian *muwarits* tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila mafqud ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti *otentik* maka bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.³³

- 2) Anak dalam kandungan. Berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar hidup di saat kematian *muwarits*. Orang yang meninggal bersamaan. Tendensi sebagian fukaha yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.

D. Sebab-sebab Waris

Harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan

³³ *Ibid*, h.80-81

perkawinan, hubungan kerabat, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.³⁴

1. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan (*al-mushaharah*), yakni hubungan antara suami dan istri yang sah menurut syara', hubungan perkawinan ini didasari atas perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin dari sebelumnya dilarang oleh agama.

Faktor saling mewarisi karena sebab perkawinan selama keduanya masih terikat dalam perkawinan ketika salah seorang meninggal, Atau telah terjadi talak *raj'i* dan istri masih dalam masa *iddah*, pada ketentuan ini kedua belah pihak saling mewarisi dan harta bersama harus dibagi.³⁵

2. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan seperti ini juga dinamakan *nasabah hakiki*.

Kekerabatan mencakup tiga macam. *Pertama*, kekerabatan karena hubungan ayah. *Kedua*, karena hubungan anak. *Ketiga*, dia mempunyai hubungan dengan si mayit karena salah satu dari dua perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup seluruh ayah dan ibu si mayit.³⁶

Ditinjau dari segi orang yang menerima harta warisan kekerabatan itu ada tiga macam yaitu:

- a) *Ashab al-Furud* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan seperti istri mendapat seperempat bagian bila suaminya yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, bila

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.174

³⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.226-227

³⁶ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Op.Cit.*, h.19

mempunyai anak maka ia memperoleh seperdelapan bagian.

- b) *'Ashabah 'Ushubah Nasabiyah* yaitu ahli waris yang menerima bagian tidak tertentu. Mereka hanya mengambil bagian sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashab al-furud* seperti anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian saja.
 - c) *Dzawul Archam* yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut seperti cucu perempuan dari anak perempuan. Ahli waris *dzawul archam* mahjub apabila masih ada ahli waris *dzawul furud* dan ahli waris *ashobah*.³⁷
3. Hubungan *Wala'*

Wala' berarti tetapnya hukum syara' karena membebaskan budak atau kekerabatan menurut hukum Islam yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.³⁸ *Wala'* dalam yang pertama disebut dengan *wala' ul-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah* yakni *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.

Sabda Rasulullah Saw :

انما الولاء لمن اعتق

“*Hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya)*” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

Hubungan kekerabatan yang menjadi titik persamaan menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan, maka *wala* pun menjadi sebab yang mirip, juga menjadi sebab mendapatkannya hak waris.

³⁷ M Dhamrah Khair, *Op.Cit.*, h.51-52

³⁸ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.121

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), h.516-517

Orang yang mempunyai hak *wala'* itu mempunyai hak mewarisi harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia.⁴⁰

Seorang budak tidak mewarisi harta peninggalan orang yang memerdekakannya, meskipun orang yang membebaskannya meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris. Karena ikatan antara keduanya menyebabkan syariat memberikan hak waris adalah karena didasarkan kepada anugrah pembebasan status budak. Anugrah ini datang dari majikannya.⁴¹

Wala' dalam arti kedua disebut dengan *walaul-muwalah*. Misalnya seorang berjanji kepada orang lain sebagai berikut: “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku apabila aku telah meninggal dan dapat mengambil *diyah* untukku bila aku dilukai seseorang.” Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut *al-mawali* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.

E. Halangan Mewarisi

Halangan-halangan mewarisi atau *mawani'al-irsti* adalah halangan terlaksananya proses waris mewaris, yang dimaksudkan dengan halangan di sini adalah keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan sekalipun seseorang ahli waris yang memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris, tetapi karena adanya keadaan tertentu itu sehingga ia terhalang menerima harta warisan, keadaan ini disebut *mahjub* atau *mahrum*.⁴²

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklarifikasikan sebagai berikut:⁴³

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.122

⁴¹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Op.Cit.*, h.30

⁴² M Dhamrah Khair, *Op.Cit.*, h.38

⁴³ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simajuntak, *Op.Cit.*, h.56

1. Karena halangan kewarisan
 - a. Perbudakan

Para fukaha sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Hal ini disebabkan karena budak dianggap tidak mampu mengurus harta warisan dan budak ini sendiri pada dasarnya milik tuannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nahl ayat 16 : 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ
 وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
 وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ

Artinya : “Allah memberikan perumpamaan tentang seseorang budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”⁴⁴.

- b. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.275

Jumhur ulama juga sepakat bahwa pembunuhan itu menjadi pengalang terhadap proses kewarisan dalam Islam di mana jika salah seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tak mendapatkan hak waris.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa.

Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis, yaitu:⁴⁵

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*qatlu al-'amdi*), yaitu pembunuhan dengan sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibhu al 'amdi*), yaitu suatu bentuk pembunuhan oleh orang yang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.
- 3) Pembunuhan yang keliru (*qatli al-khata*), yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti orang yng berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain yang menyebabkan kematian.

Terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut:⁴⁶

- a) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya

⁴⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.79

⁴⁶ Suhrahwardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, h.58

kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula *musababnya*.

- b) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- c) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

c. Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum kewarisan Islam dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim, demikian pula sebaliknya.

Ibnu Abidin sebagai dikutip oleh Fatchur Rahman dikatakan berlainan negara dengan tiga ketentuan atau ciri yaitu:

- 1) Angkatan perangnya berlainan maksudnya adalah setiap negara yang berdaulat biasanya mempunyai angkatan perang sendiri-sendiri
- 2) Kepala negaranya berlainan yaitu setiap negara mempunyai kepala negara sendiri, baik sebagai Sultan ataupun sebagai Presiden
- 3) Tidak ada ikatan kekuasaan (*ishmah*) satu sama lain maksudnya yaitu jika salah satu dari dua negara yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri, tetapi kedua negara mengadakan peperangan, maka kedua negara tersebut merupakan dua negara yang berbeda-beda sebab ikatan kekuasaannya sudah terputus karena adanya permusuhan.

Menurut Jumhur Ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan.

Apabila meninggal seorang Muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemungkinan ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.⁴⁷

d. Faktor mati bersama antara anak dan bapak⁴⁸

Dalam kasus ini karena antara pewaris dan ahli waris mati mendadak tidak bisa ditentukan siapa dari mereka yang mati terlebih dahulu, misalnya mati karena tenggelam atau kebakaran. Matinya mereka secara bersamaan, maka sudah jelas bapak tidak bisa mewarisi anaknya dan sebaliknya, tetapi kalau anak yang mati bersamaan bapak itu memiliki anak, maka anak tersebut yang memiliki hak mewarisi (sebagai *mawali*).

e. Fitnah

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 173 yang berbunyi: “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada mewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.
- 3) Fitnah dijadikan sebagai penghalang mewarisi didasarkan atas interpretasi analogis yang dapat dipersamakan dengan pembunuhan itu sendiri. Dasar analogi ini berangkat dari prinsip

⁴⁷ Amir Hussein Nasution, *Op.Cit.*, h.81-82

⁴⁸ Abdul ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h.35

- 4) preventif, yang dalam bahasa ushul fikih dikenal dengan istilah *syad al-dzariah*. Dengan memfitnah, maka akan muncul peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan adanya percepatan mewarisi atau mengambil alih kepemilikan harta benda dari si pewaris secara lebih cepat.⁴⁹

F. Pembagian Waris Menurut Kewarisan Islam

Pelaksanaan pembagian waris dalam hal ini akan dikemukakan menurut ulama klasik dan ulama kontemporer.

1. Ulama Klasik

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang QS Surah An-Nisa ayat 11, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
 فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ

⁴⁹ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h.97-98

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang bapak ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibu nya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Bijaksana.”

Ayat ini (Surah An-Nisa ayat 11) dan ayat yang sesudahnya (Surah An-Nisa ayat 12) serta ayat yang menjadi penutup surat ini (Surah An-Nisa ayat 176) merupakan ayat-ayat *faraid*. Ilmu *faraid* bersumber dari ketiga ayat tersebut dan dari hadits-hadits yang ada mengenai *faraid* yang berfungsi sebagai penafsir ayat.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Alih Bahasa, Syihabuddin, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.658

Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, “Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku dengan berjalan melewati Bani Salamah. Nabi Saw, mendapatiku tidak memahami apapun. Maka beliau berdoa pada air, berwudhu darinya, dan mengompreskannya kepadaku sehingga akupun sadarkan diri. Saya berkata, “Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang harus kulakukan terhadap hartaku?” maka turunlah ayat, “Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian anak perempuan.” Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa’i, dan hadits ini diriwayatkan oleh seluruh jamaah dari hadits Sufyan bin Umayah.⁵¹

Firman Allah Ta’ala لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

dipahami oleh Ibnu

Katsir bahwa, Allah menyuruhmu berlaku adil terhadap mereka. Pada zaman jahiliah, harta pusaka itu hanya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Kemudian Allah memerintahkan agar menyamakan dalam prinsip kewarisan. Allah pun membedakan antara kedua jenis itu, laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita. Dari penggalan ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah lebih menyayangi makhluk-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya sehingga dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memberi bagian seperti itu. Maka, jelaslah bahwa Allah lebih mencintai mereka, daripada orang tuanya sendiri.⁵²

⁵¹ *Ibid*, h.659

⁵² *Ibid*, h.660

Ketentuan pembagian ini bukan berarti sikap pilih kasih berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi, ketentuan ini justru menunjukkan keseimbangan dan keadilan, karena berbedanya beban tanggung jawab antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga dan dalam sistem sosial Islam.

Dari penjelasan dan pemahaman Ibnu Katsir tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa pembagian waris menurut ulama klasik ini masih bersifat tekstual normatif artinya masih memahami sesuai dengan bunyi ayat tersebut, yakni bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan atau (2 : 1).

2. Ulama Kontemporer

Dimaksud dengan ulama kontemporer disini yaitu, mereka yang hidup di abad ke 15 Hijriah atau 21 Masehi ini. Dalam hal ini, penulis hanya akan mengambil diantaranya Muhammad Syahrur dan Munawir Sjadzali. Muhammad Syahrur dipilih dengan alasan karena dia termasuk pemikir muslim era kontemporer yang terkenal dengan teori batas (*nazhariyatul al-hudud*). Teori ini sangat relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Demikian juga, Munawir Sjadzali dipilih karena sebagai salah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang menggelindingkan gerakan reaktualisasi ajaran Islam, khususnya mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

a. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dalam teori posisi batas minimal dan maksimal bersamaan yaitu dalam surah An-Nisa ayat 11 artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan untuk dua orang bapak ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Bijaksana.⁵³

Menurut Syahrur, ayat waris ini menjelaskan tentang batas maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batas minimal yang berlaku bagi perempuan. Konkretnya, Menurutnya jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggungkan pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan sama sekali sama sekali tidak terlibat dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi prosentase, bagian minimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25% kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika kita membagi 60% untuk laki-laki dan 40% untuk perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah karena kita masih berada di antara batasan-batasan hukum Allah. Dengan mempertimbangkan bahwa Allah telah menetapkan batas maksimal

⁵³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa, Syahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2007), h.38

bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan prinsip mendekat di antara dua batasan yang diberlakukan hingga menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki dan perempuan menerima 50%. Prinsip ini didasarkan atas kondisi pewarisan atau perkembangan latar historis, atau atas pertimbangan keduanya sekaligus. Di samping itu, penentuan seberapa dekat prosentase tersebut dapat diterapkan harus di dukung data-data statistik yang lengkap, bukan atas dorongan emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ijtihad dalam Islam didasarkan atas bukti-bukti material yang terperinci dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat, bukan atas dasar emosi atau pendapat seorang.⁵⁴

b. Munawir Sjadzali

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang dengan jelas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan. Menurut Munawir Sjadzali konsep tersebut tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran. Dalam praktik di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan *faraid* Islam yang didalamnya menetapkan kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 tapi dalam pelaksanaannya kerap kali ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim pengadilan Agama. Malah mereka melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu 1 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja tapi juga

⁵⁴ *Ibid.*, h.37-38

dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.⁵⁵

Munawir Sjadzali mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum waris boleh jadi karena ia mempunyai pengalaman pribadinya kepada ulama terkemuka dalam nasihat waris bagi tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak meneruskan ke perguruan tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-lakinya memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta bila dibanding anak-anak perempuannya. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Ulama terkemuka tersebut hanya memberitahukan bahwa apa yang beliau lakukan dan para ulama lainnya, telah menghibahkan harta mereka kepada anak-anak mereka tanpa membedakan jenis kelamin dengan pembagian sama rata. Dan apabila mereka meninggal, harta mereka yang tinggal sedikit akan dibagi secara *faraid* Islam.

Melihat realitas yang telah dipaparkan di atas, Munawir menawarkan kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1 : 1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran. Nash Al-Qur'an telah menegaskan bahwa bagian anak laki-laki sama

⁵⁵ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88

dengan dua bagian anak perempuan, pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 34. Maka melihat realitas kehidupan zaman modern sekarang ini bahwa kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih 2 : 1, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.⁵⁶

⁵⁶ Satria Effendi dan M.Zein, *Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h.293